



PT. JAMKRIDA NTB BERSAING

Jl. Bung Karno Ruko Bung Karno Jaya No. 11, Mataram
Telepon: (0370) 639304 dan 639305

**KONVERSI PT. JAMKRIDA NTB BERSAING MENJADI
PT. PENJAMINAN PEMBIAYAAN DAERAH NTB SYARIAH
PERSERODA (PT. JAMKRIDA NTB SYARIAH PERSERODA)**

**Oleh:
Tim Penyusun**



NASKAH AKADEMIK RANPERDA
KONVERSI PT. JAMKRIDA NTB BERSAING
MENJADI PT. JAMKRIDA NTB SYARIAH



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT dipanjatkan, karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya jualah, maka Naskah Akademik Ranperda Konversi PT. Jamkrida Bersaing Menjadi PT. Penjaminan Pembiayaan Daerah NTB Syariah Perseroda (PT. Jamkrida NTB Syariah Perseroda), dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Kajian ini bertujuan menyusun naskah akademik Ranperda Konversi PT. Jamkrida Bersaing Menjadi PT. Penjaminan Pembiayaan Daerah NTB Syariah Perseroda (PT. Jamkrida NTB Syariah Perseroda) agar pembentukan peraturan daerah termaksud lebih terarah dan terukur, sehingga diharapkan memberikan dampak optimal pada pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi NTB di masa mendatang.

Terselesainya naskah akademik ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kepala Biro Perekonomian dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan arahan sehingga naskah akademik ini dapat terlaksana dengan baik dan terselesaikan tepat waktu;
2. Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing beserta jajarannya yang telah menyediakan secara lengkap bahan untuk menyelesaikan penyusunan naskah akademik serta atas kepercayaannya untuk memberikan kesempatan kepada pihak kami untuk melakukan penyusunan naskah akademik ini; dan
3. Para pemangku amanah pembangunan baik formal maupun non-formal yang telah memberikan kesediaannya untuk memberikan informasi dan data pendukung penyusunan naskah akademik Ranperda Konversi PT. Jamkrida Bersaing Menjadi PT. Penjaminan Pembiayaan Daerah NTB Syariah Perseroda (PT. Jamkrida NTB Syariah Perseroda).

Disadari bahwa Penyusunan Ranperda Konversi PT. Jamkrida Bersaing Menjadi PT. Penjaminan Pembiayaan Daerah NTB Syariah Perseroda (PT. Jamkrida NTB Syariah Perseroda) masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, maka diharapkan kepada semua pihak untuk dapat kiranya memberikan saran masukan yang membangun dan konstruktif untuk penyempurnaan lebih lanjut.



Mataram, September 2021

Tim Penyusun



NASKAH AKADEMIK RANPERDA
KONVERSI PT. JAMKRIDA NTB BERSAING
MENJADI PT. JAMKRIDA NTB SYARIAH



DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang atata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTB Bersaing;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang tata cara pengajuab dan pemakaian nama perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305); dan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang bank perkreditan rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629).



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB.I. PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Identifikasi Masalah	I-3
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	I-4
D. Metode Kajian	I-5
BAB.II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	II-1
A. Kajian Teoritis	II-1
B. Praktek Empiris	II-3
BAB.III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	III-1
BAB.IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	IV-1
A. Landasan Filosofis	IV-1
B. Landasan Sosiologis	IV-2
C. Landasan Yuridis	IV-3
BAB.V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH	V-1
A. Rumusan Akademik Mengenai Pengertian Istilah, Dan Frasa	V-1
B. Materi Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Ini Adalah Penormaam	V-5
BAB.VI. PENUTUP	VI-1
A. Kesimpulan	VI-1
B. Saran	VI-1
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di hampir seluruh belahan dunia, penggunaan sistem ekonomi yang berdasarkan Syariah Islam berkembang demikian pesat. Ini terjadi tidak hanya



di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim tetapi juga di negara-negara barat (Eropa dan Amerika) yang mayoritas penduduknya beragama Non-Muslim. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa bahwa nilai-nilai dari ajaran Islam adalah rahmat bagi semesta Alam.

Sistem Ekonomi Islam dipakai hampir pada semua sektor perekonomian. Sektor perbankan sebagai salah satu penggerak utama perekonomian sudah cukup lama menggunakan sistem Syariah. Banyak Bank konvensional memiliki unit usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip Syariah dan malah ada bank yang semula konvensional yang kemudian dikonversi total menjadi bank Syariah.

Perkembangan atau perubahan ini diikuti juga oleh perubahan yang terjadi pada sektor-sektor keuangan lain yang terkait langsung dengan sektor perbankan. Sudah cukup banyak perusahaan asuransi yang semula hanya menjalankan bisnis dengan sistem konvensional, sekarang memiliki unit usaha Syariah.

Demikian juga dengan perusahaan penjaminan. Beberapa perusahaan penjaminan syariah sudah berdiri dan beroperasi. Selain itu, ada beberapa perusahaan penjaminan yang mendirikan unit usaha syariah (UUS). Perusahaan penjaminan daerah lain yang sudah memiliki Unit Usaha Syariah adalah PT. Jamkrida Jawa Barat, PT. Jamkrida Banten dan PT. Jamkrida Sumatera Barat. Beberapa yang lainnya sedang merencanakan pembukaan Unit Usaha Syariah.

PT. Jamkrida NTB Bersaing adalah salah satu unit usaha penjaminan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB. Tujuan pendirian perusahaan ini adalah untuk mendukung program Pemerintah NTB dalam mengembangkan UMKM dan Koperasi di NTB.

Jumlah UMKM di NTB lebih dari 624.000 unit usaha. Jumlah itu belum termasuk Koperasi yang juga cukup banyak. Dari 624.000 UMKM di NTB hanyasedikit sekali yang dapat mengkases pinjaman/kredit/pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

Salah satu sebab sulitnya UMKM maupun Koperasi dalam mengkases kredit/pinjaman dari lembaga perbankan/lembaga keuangan lainnya adalah karena UMKM dan Koperasi tidak memiliki agunan atau agunannya tidak cukup untuk memenuhi persyaratan kredit/pinjaman yang ditetapkan oleh



Bank/Lembaga Keuangan. Karena itu dibutuhkan lembaga penjaminan agar persyaratan *bankable* tersebut dapat dipenuhi. Lembaga penjamin ini berfungsi sebagai "pengganti" agunan/*collateral*, baik yang tidak ada maupun yang kurang.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin kredit/pembiayaan; lembaga penjaminan tidak dapat berdiri sendiri; tetapi harus bekerjasama dengan lembaga perbankan maupun lembaga kredit/pinjaman lainnya. Dengan demikian bahwa sistem yang berlaku pada lembaga perbankan/lembaga keuangan lainnya harus "selaras" dengan system penjaminan yang diberikan oleh lembaga penjamin.

Sebagai perusahaan milik Pemerintah Provinsi NTB, maka PT. Jamkrida NTB Bersaing harus bekerjasama dengan PT. Bank NTB Syariah maupun PD. BPR NTB dalam memberikan penjaminan kredit kepada UMKM maupun Koperasi. Karena itu, maka sistem penjaminan pada PT. Jamkrida NTB Bersaing harus "selaras" dengan PT. Bank NTB Syariah. Artinya PT. Jamkrida NTB Bersaing harus menjalankan sistem penjaminan berbasis Syariah.

Oleh karena itu, maka ikhtiar untuk melakukan konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) menjadi hal yang sangat mendesak, karena bila PT. Jamkrida NTB Bersaing tidak memiliki/menjalankan usaha syariah maka akan dipastikan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan penjaminan kredit pada PT. Bank NTB Syariah yang selama ini merupakan bank Syariah koresponden utama dari PT. Jamkrida NTB Bersaing.

Berdasarkan hal tersebut, maka PT. Jamkrida NTB Bersaing melakukan ikhtiar melakukan konversi menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk dapat diwujudkan. Pada tanggal 30 September 2014, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU No. 23/2014), yang kemudian diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014. Berdasarkan Pasal 331 ayat (3) UU No. 23/2014 jo. UU No. 2/Prp/2015 jo. UU No. 9/2015 klasifikasi bentuk hukum BUMD diubah dari

Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Menurut ketentuan peralihan yaitu Pasal 402 ayat (2) UU No. 23/2014 jo. UU No. 2/Prp/2015 jo. UU No. 9/2015 menjelaskan bahwa selambat-lambatnya



pada tanggal 2 Oktober 2017, seluruh BUMD wajib menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perumda atau Perseroda. Begitu pula dengan Perusahaan Daerah–Perusahaan Daerah di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 2/POJK.05/2017, tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan menyebutkan bahwa lembaga penjaminan selain dapat menjalankan usaha dengan sistem konvensional juga dapat menjalankan usaha dengan sistem Syariah. Ikhtiar konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) berdasarkan peraturan perundangan diharuskan melalui pembentukan peraturan daerah sebagai landasan pengaturannya. Dan seperti kita ketahui untuk pembentukan peraturan daerah yang baru, harus didukung oleh kajian naskah akademik sebagai landasan pembentukannya. Oleh karena itu, sebagai dasar pembentukan Ranperda tentang Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) diperlukan penyusunan naskah akademik ini.

B. Identifikasi Masalah

Penduduk Nusa Tenggara Barat mayoritas muslim, sehingga kebutuhan akan jasa-jasa perbankan syariah dan institusi pendukungnya seperti lembaga penjamin kredit syariah menjadi hal tepat, hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah atau hukum Islam.

Jaminan kredit dan perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan jaminan kredit dan perbankan konvensional dengan tidak mengenal istilah bunga, tetapi menggunakan pola dan sistem bagi hasil, karena dalam prinsip syariah bunga dikategorikan sebagai riba yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam dengan hukumnya adalah haram.

Berdasarkan uraian di atas dan pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah diperlukan Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah ?;



2. Apakah Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah ?;
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) ?; dan
4. Apakah sasaran utama Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda)?.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan perlu atau tidaknya melakukan Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda);
2. Merumuskan dasar hukum pembentukan peraturan daerah tentang Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda);
3. Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan peraturan daerah tentang Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda);
4. Merumuskan sasaran utama Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda); dan
5. Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode Kajian

Metode kajian dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) ini menggunakan metode kajian sebagai berikut:

- a. Kajian yuridis-normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan baik sebagai dasar kompetensi (kewenangan) pembentukan peraturan



daerah maupun sebagai dasar dan landasan substansi materi muatan dari rancangan peraturan daerah. Kajian yuridis normative dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya materi yang diatur dalam pembentukan peraturan daerah;
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep melalui pandangan para ahli.
3. Kajian Empirik-sosiologis, yaitu mengkaji permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan Perusahaan Umum Daerah sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang juga dikaitkan dengan fungsi pelayanan publik (*public services*).

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam menyusun naskah akademik ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Adapun sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sumber bahan primer yaitu bahan yang berupa dokumen dan peraturan perundangan yang relevan dengan kajian;
- b. Sumber bahan sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber bahan primer. Sumber bahan sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, hasil forum dengan pendapat yang dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas;
- c. Sumber bahan tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus jika terdapat kebutuhan untuk merujuknya saat penyusunan naskah akademik ini.

Teknik Pengumpulan Data

Kajian empiris yang dilakukan didukung dengan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:



- a. Diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*) dengan para *stakeholders* (pemangku kepentingan) terhadap pengelolaan lembaga penjamin kredit di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan di tingkat kabupaten/kota se NTB;
- b. Wawancara (*interview*) dengan *stakeholders* yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi dan dikaji terkait dengan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda);
- c. Pengamatan (*observation*) terhadap praktek penyelenggaraan penjaminan kredit Syariah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan daerah lain yang memiliki praktek baik (*good practices*) tentang penyelenggaraan pengelolaan Lembaga penjamin kredit syariah;
- d. Selain itu, sesuai dengan metode yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, majalah, dan dokumen resmi pemerintah lainnya.

Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dalam penyusunan naskah akademik ini, adalah dengan melakukan studi pustaka dan dengar pendapat. Studi pustaka digunakan untuk mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, dengar pendapat dilakukan dengan pihak yang berkepentingan dan terkait, serta terlibat (*stakeholder*) dalam proses penyusunan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda), dalam rangka memperkuat data terkait permasalahan yang dihadapi *stakeholder* tersebut.

Teknik analisis bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan



kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan penelitian yang diperoleh dari penelitian, kemudian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penyusunan naskah akademik;
- b. Hasil klasifikasi bahan selanjutnya disistematisasikan;
- c. Bahan yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

Analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai cara analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam (*in- depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus untuk kemudian dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Istilah penjaminan sama dengan istilah penanggungan. Hal ini diatur dalam Pasal 1820–1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Penanggungan Utang. Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Suatu penjaminan/penanggungan harus didahului oleh perjanjian/perikatan yang sah.

Penjaminan kredit merupakan usaha jasa untuk menutup sebagian dari potensi kerugian kepada yang meminjamkan atas suatu pinjaman bila pinjaman tersebut tidak dibayar penuh.

Penjaminan kredit mempunyai kaitan erat dengan jasa perbankan terutama di bidang perkreditan yang selalu dikaitkan dengan jaminan kredit berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang sewaktu-waktu dapat tertimpa risiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang dan perusahaan sebagai pemberi kredit.

Perusahaan penjaminan menjadi peranan penting dalam bidang industri jasa keuangan sebagai intermediasi dibidang penjaminan kredit antara pengusaha dan UMKM sebagai pihak yang membutuhkan pembiayaan dan perbankan sebagai pihak yang memberikan pembiayaan.

Dalam sebuah kegiatan penjaminan kredit, terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dan berperan aktif sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Para pihak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penjamin adalah perorangan atau lembaga yang memberikan jasa penjaminan bagi kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan debitur atau terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit/pembiayaan;
- b. Penerima Jaminan adalah kreditor, baik bank maupun bukan bank yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada debitur atau terjamin, baik kredit uang maupun kredit bukan uang atau kredit barang; dan
- c. Perjamin adalah badan usaha atau perorangan yang menerima kredit dari penerima jaminan. Dalam dunia perkreditan, Terjamin ini dikenal dengan Debitur yang umumnya adalah perorangan yang menjalankan suatu usaha produktif atau pelaku usaha mikro, kecil, menengah maupun koperasi (UMKM) termasuk juga di dalamnya perorangan anggota koperasi dan bukan anggota koperasi.

Dengan adanya keterlibatan aktif tiga (3) pihak dalam penjaminan kredit, maka dalam menjalankan fungsinya penjamin kredit menerima permintaan penjaminan, baik dari terjamin yang bersangkutan maupun dari penerima jaminan atau pihak yang menyediakan fasilitas kredit.

Penjaminan kredit yang umumnya berbentuk sebuah lembaga dalam menyelenggarakan fungsi tersebut memiliki tujuan antara lain:

- a. Meyakinkan pihak kreditor yaitu bank atau lembaga lain penyalur kredit atau pembiayaan dalam memberikan kredit kepada debitur yang umumnya adalah perorangan pelaku UMKM yang memiliki prospek dan usaha yang layak (*feasible*), tetapi tidak atau belum memenuhi ketentuan atau persyaratan teknis bagi suatu penyaluran kredit atau belum *bankable*;
- b. Memperoleh pendapatan dari fee atau imbal jasa yang diberikan untuk dikelola dengan menggunakan asas pengelolaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab; dan
- c. Mengambil alih sementara resiko kegagalan pelunasan pinjaman yang diterima pihak terjamin, sehingga kewajiban terjamin kepada penerima jaminan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Kredit adalah pinjaman uang yang diberikan oleh pemberi kepada nasabahnya. Untuk melindungi diri dari kemungkinan nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit, pemberi kredit menutup penjaminan atas kredit tersebut. Dalam penjaminan kredit, yang menjadi pihak bertanggung adalah pemberi kredit (perusahaan dan/atau lembaga keuangan) dan yang



ditanggung oleh penanggung adalah risiko kredit di mana tidak diperolehnya kembali kredit kepada para nasabahnya (yang umumnya terdiri atas para pengusaha).

Dengan adanya penjaminan kredit ini perusahaan terdorong untuk lebih giat membantu para nasabahnya dalam menyediakan modal untuk mengembangkan usahanya.

B. Praktek Empiris

1. Prospek Bisnis Industri Penjaminan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dipastikan bahwa pada masa mendatang akan terjadi "pemisahan secara tegas" antara bidang usaha yang dilaksanakan oleh lembaga penjaminan dengan bidang usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan asuransi.

Saat ini masih dalam "*grace period*" berlakunya Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan; dimana perusahaan asuransi masih diperkenankan untuk menjalankan kegiatan dibidang penjaminan termasuk menjalankan penjaminan kredit dan penjaminan lainnya hingga Januari 2019.

Setelah *grace period* tersebut, dimana perusahaan asuransi tidak bisa lagi melakukan bisnis penjaminan kredit di PT. Bank NTB Syariah, maka *captive market* (ceruk pasar) tersebut tidak dapat diambil oleh PT. Jamkrida NTB Bersaing.

Ini artinya bahwa dimasa yang akan datang peluang bisnis PT. Jamkrida NTB Bersaing bila segera melakukan konversi akan semakin besar dan berpeluang untuk menguasai sepenuhnya bisnis penjaminan kredit di PT. Bank NTB Syariah.

2. Potensi Bisnis Syariah Di Era Global


Berasarkan data dunia tentang perkembangan perbankan syariah secara global menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Ukuran perkembangan aset perbankan syariah dunia pada Tahun 2014 sekitar Rp 35.235 trilyun atau sekitar US \$ 1,346 Milyar dan diperkirakan akan menjadi dua kali lipat atau sekitar US \$ 2,610 Milyar pada tahun 2020. Perkembangan perbankan syariah tidak terlepas dari perkembangan ekonomi masyarakat Islam di dunia. Pengeluaran global pada masyarakat muslim mengalami perkembangan yang luar biasa besar. Perkembangan tersebut meliputi pengeluaran masyarakat muslim untuk perjalanan sekitar Rp 3.145 Trilhun, pengeluaran untuk pakaian sekitar Rp 4.414 Trilyun, pengeluaran untuk rekreasi dan budaya sekitar Rp 3.321 Trilyun dan pengeluaran masyarakat muslim untuk kosmetik dan perawatan diri sekitar Rp 1.080 Trilyun.

Dengan total pengeluaran masyarakat muslim sebesar itu, maka sudah pasti dibutuhkan lembaga intermediasi seperti perbankan dan institusi pendukungnya yang benuasa syariah agar masyarakat muslim mendapatkan jaminan terhadap produk dan jasa yang diinginkan. Oleh karena itu perkembangan perbankan syariah dan lembaga pendukungnya seperti lembaga penjamin kredit syariah pun mengalami perkembangan yang signifikan.

3. Potensi Perkembangan Ekonomi Syariah Di Provinsi NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid, memiliki potensi pengembangan keuangan syariah yang menjanjikan. Dari data yang didapatkan, hingga Juni 2018, total aset keuangan syariah di Provinsi NTB mencapai Rp. 3,9 Triliun atau 9,45% dari total aset lembaga keuangan di NTB. Dilihat dari sejumlah indikator, pertumbuhan lembaga keuangan syariah di NTB juga masih cukup menjanjikan dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Sebut saja misalnya jika dilihat dari pertumbuhan sektor pembiayaan sebesar 7,87% sementara lembaga keuangan konvensional hanya tumbuh 2%. Terlebih lagi, setelah Bank NTB resmi menjadi Bank NTB Syariah, aset syariah ditargetkan bertambah menjadi Rp. 9,9 Triliun sehingga mampu mendorong *market share* perbankan syariah di NTB menjadi 30%.


Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa perkembangan keuangan syariah di Provinsi NTB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut salah satunya terlihat dari semakin meningkatnya minat masyarakat NTB untuk menggunakan jasa pembiayaan bank syariah. Sampai dengan triwulan II tahun 2018, pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah di Provinsi NTB mencapai Rp. 3,33 Triliun, tumbuh melambat sebesar 23,06% (yoy).



Grafik 1. Pertumbuhan Kredit Bank Umum Syariah

Berdasarkan kredit yang disalurkan oleh perbankan syariah di Provinsi NTB (lokasi bank) terdapat perlambatan pertumbuhan kredit dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 38,04% (yoy). Hal yang sama apabila dengan memperhitungkan seluruh perbankan syariah yang menyalurkan kredit ke Provinsi NTB (lokasi proyek), pembiayaan bank umum syariah pada triwulan II 2018 mencapai Rp. 3,55 Triliun atau tumbuh sebesar 22,79% (yoy). Terjadi perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 34,85% (yoy).

Trend penurunan pada triwulan II tidak terjadi pada triwulan ketiga tahun 2018. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah bahwa terjadi peningkatan penyaluran pembiayaan bank syariah di NTB, data ini diolah dari SPS OJK.



Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan bank syariah di NTB mencapai Rp. 674 Miliar

2018 total pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 956 Miliar

jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 40% dibandingkan dengan Agustus 2017. Selain itu, pembiayaan investasi juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, dimana pada bulan Agustus 2018, total pembiayaan investasi yang diberikan oleh bank syariah di NTB mencapai Rp. 252 Miliar, meningkat menjadi Rp. 420 Miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 40%.

Dari grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa persentase penyaluran pembiayaan konsumtif jauh lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan modal kerja ataupun investasi. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi pihak perbankan untuk semakin meningkatkan porsi penyaluran pembiayaan produktif lainnya dalam rangka untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat NTB.

Provinsi NTB memiliki sebaran jaringan kantor bank umum syariah yang cukup banyak jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di luar Pulau Jawa. Sampai dengan September 2018, jumlah kantor cabang bank umum syariah di Provinsi NTB mencapai 19 kantor cabang dengan 41 kantor cabang pembantu. Jumlah tersebut hanya lebih kecil dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara untuk provinsi dengan jumlah kantor cabang bank syariah terbanyak yang ada di luar Pulau Jawa. Dari hal tersebut, dapat mengindikasikan bahwa minat masyarakat NTB dalam menggunakan produk-produk perbankan syariah terbilang cukup tinggi.

Pasca gempa di Pulau Lombok pada bulan Agustus 2018, secara langsung tentu mempengaruhi perekonomian masyarakat NTB, khususnya masyarakat yang tinggal di Pulau Lombok. Pada triwulan III 2018 pertumbuhan ekonomi NTB secara umum diperkirakan mengalami kontraksi yang lebih dalam di kisaran 8,50% s.d 8,10% (yoy), dan secara tahunan pada tahun 2018 diperkirakan akan terkontraksi juga dalam kisaran 3,00% s.d 2,60% (yoy). Gempa tersebut juga diperkirakan akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga yang tercermin dari penurunan indeks keyakinan konsumen pada bulan Agustus



2018. Dari sisi sektoral, sektor utama yang diperkirakan akan terkena dampak dari gempa bumi secara langsung adalah sektor perdagangan dan sektor penyedia akomodasi makan minum. Di satu sisi, tentu akan mempengaruhi kinerja lembaga keuangan syariah karena potensi penyaluran pembiayaan yang akan terganggu selama proses pemulihan pasca bencana.

Namun demikian, setelah proses rekonstruksi ekonomi pasca gempa geliat pembiayaan perbankan, termasuk di dalamnya pembiayaan syariah diyakini akan kembali meningkat terutama untuk pembangunan dan rekonstruksi, pembiayaan bisnis UMKM dan sektor-sektor lain. Dengan catatan pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan persoalan hunian masyarakat pasca gempa, menciptakan iklim bisnis yang kondusif, memberikan rileksasi dan kemudahan berusaha bagi UMKM dan sektor lainnya.

4. Potensi Pasar PT. Jamkrida Pada PT. Bank NTB Syariah.

Saat ini PT. Bank NTB sudah dikonversi dari Bank Umum menjadi Bank Umum Syariah dan seluruh pembiayaan (kredit) PT. Bank NTB sudah dalam scheme pembiayaan syariah.

Total asset PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp. 10,42 T dan total pembiayaan (kredit) sekitar Rp. 6,41 Triliun. Apabila dihitung rata-rata tarif "Ujroh" (Imbal Jasa Penjaminan) penjaminan yang berlaku di PT. Bank NTB Syariah adalah +/- 0,50 %, maka Estimasi total "Ujroh" (IJP) penjaminan Syariah di PT. Bank NTB Syariah adalah Rp. 6,41 T x 0,50 % = Rp. 32 M (Tiga puluh dua Milyar rupiah)/tahun.

Dengan estimasi market share (sementara) yang akan direbut oleh PT. Jamkrida NTB Bersaing adalah sebesar 25%; maka estimasi perolehan "Ujroh" (IJP) yang akan diperoleh dari PT. Bank NTB Syariah adalah 25% x Rp. 32 M = Rp. 8 M/tahun.

5. Potensi Pasar Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Selain peluang pasar PT. Bank NTB Syariah tersebut; terbuka peluang pasar yang cukup besar pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di NTB. Di NTB terdapat beberapa BPR Syariah; yaitu :

- a. PT. BPR Syariah Patuh Beramal; dan
- b. PT. BPR Syariah Dinar Asri.

Walaupun sampai saat ini belum tersedia data dan informasi tentang potensi pembiayaan yang pasti untuk BPRS ini; namun BPR-BPR Swasta ini telah menyatakan minatnya untuk bekerjasama dengan PT. Jamkrida NTB Bersaing dalam hal penjaminan pembiayaan dengan system Syariah.

6. Potensi Pasar Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Kerjasama dengan LPDB memungkinkan PT. Jamkrida NTB Bersaing dapat memberikan penjaminan terhadap pinjaman LPDB kepada UMKM, Koperasi, Lembaga Keuangan Bank (BPR) maupun Lembaga Keuangan Non Bank.

Kerjasama dengan LPDB juga memiliki scheme penjaminan syariah. Ini artinya bahwa terdapat tambahan peluang pasar yang cukup besar yang dapat dilaksanakan oleh PT. Jamkrida NTB Bersaing diluar perbankan.

7. Potensi Pasar Koperasi Syariah.

Pada tahun 2018 Pemerintah NTB lewat Dinas Koperasi dan UKM NTB menargetkan terbentuknya 500 Koperasi Syariah di NTB. Ini adalah peluang pasar yang cukup besar bagi PT. Jamkrida NTB Bersaing.

PT. Jamkrida NTB Bersaing memiliki peluang besar untuk memberikan penjaminan terhadap pinjaman koperasi syariah kepada anggotanya.

8. Perkembangan Dan Prospek Bisnis PT. Jamkrida NTB Bersaing

Melengkapi kajian investasi dan kajian pendirian unit usaha syariah yang terlebih dahulu kami sampaikan dan sesuai dengan permintaan Team Penasehat Investasi Pemprov. NTB; dengan ini kami sampaikan beberapa data sebagai berikut;

- a. Jumlah UMK di NTB = 624.000 unit usaha.
- b. Jumlah Koperasi di NTB = 4.049 buah; sedangkan yang aktif hanya 2.385 buah.



- c. Jumlah nasabah/penjaminan oleh PT. Jamkrida NTB Bersaing sejak tahun 2013 s/d 2018 adalah 42.000 nasabah; sedangkan yang masih aktif sebagai nasabah/Terjamin adalah +/- 13.800 nasabah. Sebagian dari nasabah tersebut sudah lunas kredit/pinjamannya sehingga penjaminannya juga sudah terhenti.
- d. 37 % (tiga puluh tujuh persen) atau sebanyak 5.106 unit usaha/nasabah yang masih aktif tersebut tersebut adalah UMKM terutama pengusaha golongan Mikro dan Kecil (nasabah PD. BPR NTB).
- e. Jumlah Penyaluran kredit di NTB tahun 2018 adalah:
- a) Jumlah kredit seluruh Bank Umum di NTB adalah Rp. 42.298 T.
 - b) Jumlah kredit PT. Bank NTB Syariah = Rp.5,209 T.
 - c) Jumlah kredit Bank Umum lainnya = Rp. 35.660 T.
 - d) Jumlah kredit pada seluruh BPR se NTB = Rp. 1.429 T.
- f. Bila diasumsikan pertumbuhan kredit di NTB rata-rata 10%/tahun, maka estimasi realisasi kredit tahun 2018 adalah:
- a) Jumlah kredit seluruh Bank Umum di NTB adalah Rp. 4.230 M.
 - b) Jumlah kredit PT. Bank NTB Syariah = Rp. 500 M.
 - c) Jumlah kredit Bank Umum lainnya = Rp. 3.566 T.
 - d) Jumlah kredit pada seluruh BPR se NTB = Rp. 143 M.
- g. Proyeksi Pertumbuhan kredit setiap tahun (2019-2023) adalah :
- a) Tahun 2019.
 - Jumlah kredit seluruh Bank Umum di NTB = Rp. 46.528 T.
 - Jumlah kredit PT. Bank NTB Syariah = Rp. 5.730 T.
 - Jumlah kredit Bank Umum lainnya = Rp. 39.226 T.
 - Jumlah kredit pada seluruh BPR se NTB = Rp. 1.571 T.
 - b) Tahun 2020.
 - Jumlah kredit seluruh Bank Umum di NTB = Rp. 51.181 T.
 - Jumlah kredit PT. Bank NTB Syariah = Rp. 6.303 T.
 - Jumlah kredit Bank Umum lainnya = Rp. 43.148 T.
 - Jumlah kredit pada seluruh BPR se NTB = Rp. 1.728 T.
 - c) Tahun 2021.
 - Jumlah kredit seluruh Bank Umum di NTB = Rp. 56.299 T.
 - Jumlah kredit PT. Bank NTB Syariah = Rp. 6.933 T.



- Jumlah kredit Bank Umum lainnya = Rp. 47.462 T.
 - Jumlah kredit pada seluruh BPR se NTB = Rp. 1.900 T.
- d) Tahun 2022.
- Jumlah kredit seluruh Bank Umum di NTB = Rp. 61.929 T.
 - Jumlah kredit PT. Bank NTB Syariah = Rp. 7.626 T.
 - Jumlah kredit Bank Umum lainnya = Rp. 52.208 T.
 - Jumlah kredit pada seluruh BPR se NTB = Rp. 2.090 T.
- e) Tahun 2023.
- Jumlah kredit seluruh Bank Umum di NTB = Rp. 68.122 T.
 - Jumlah kredit PT. Bank NTB Syariah = Rp. 8.339 T.
 - Jumlah kredit Bank Umum lainnya = Rp. 57.428 T.
 - Jumlah kredit pada seluruh BPR se NTB = Rp. 2.299 T.
- f) Jumlah Imbal Jasa Penjaminan yang diterima PT. Jamkrida NTB Bersaing sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah :
- Tahun 2013 = Rp. 2,290 M.
 - Tahun 2014 = Rp. 2,703 M
 - Tahun 2015 = Rp. 1.229 M.
 - Tahun 2016 = Rp. 2.303 M.
 - Tahun 2017 = Rp. 1.907 M.
 - Tahun 2018 = Rp. 1.336 M (01 Januari 2018 s/d 30 September 2018).
- g) Jumlah klaim yang sudah dibayarkan oleh PT. Jamkrida NTB Bersaing ke Bank NTB maupun PD. BPR NTB sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 adalah:
- Tahun 2013 = Rp. 462 juta.
 - Tahun 2014 = Rp. 1.042 juta.
 - Tahun 2015 = Rp. 1.458 juta.
 - Tahun 2016 = Rp. 1.380 juta.
 - Tahun 2017 = Rp. 1.927 juta.
 - Tahun 2018 Rp. 832 juta (01 Januari 2018 s/d 30 September 2018).
- h) Perolehan laba/rugi PT. Jamkrida NTB Bersaing sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2013 = (Rp. 176 juta).



- Tahun 2014 = (Rp. 97 juta).
 - Tahun 2015 = Rp. 548 juta.
 - Tahun 2016 = Rp. 878 juta.
 - Tahun 2017 = Rp. 1.112 juta.
 - Estimasi tahun 2018 = Rp. 800 juta.
- i) Bila diasumsikan bahwa laba PT. Jamkrida NTB Bersaing kan tumbuh 10%/tahun, maka proyeksi laba tahun 2019-20123 adalah sbb:
- Tahun 2019 = Rp. 1,00 M.
 - Tahun 2020 = Rp. 1,20 M.
 - Tahun 2021 = Rp. 1,44 M.
 - Tahun 2022 = Rp. 1,73 M.
 - Tahun 2023 = Rp. 2,10 M.
- j) Jumlah deviden yang telah dibayarkan oleh PT. Jamkrida NTB Bersaing kepada Pemerintah Provinsi NTB adalah sebagai berikut:
- Tahun 2013 = Rp. 0,-
 - Tahun 2014 = Rp. 0,-
 - Tahun 2015 = Rp. 165 juta.
 - Tahun 2016 = Rp. 527 juta
 - Tahun 2017 = Rp. 667 juta.
 - Tahun 2018 = Rp. 1.200 Juta
 - Tahun 2019 = Rp
 - Tahun 2020 = Rp 1.200 Juta
- k) Proyeksi devident yang disetorkan oleh PT. Jamkrida NTB Bersaing kepada Pemprov. NTB untuk 5 (lima) tahun ke depan (2019-2023) adalah:
- Tahun 2019 = Rp. 522 juta.
 - Tahun 2020 = Rp. 626 juta
 - Tahun 2021 = Rp. 758 juta.
 - Tahun 2022 = Rp. 903 juta.
 - Tahun 2023 = Rp. 1.100 juta

Sebagai bahan pendukung untuk memahami tentang prospek bisnis PT. Jamkrida NTB Bersaing bila melakukan konversi dapat dilihat dari laporan posisi keuangan (neraca) tahun buku 2020, sebagai berikut:

PT. JAMKRIDA NTB BERSAING				
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)				
TAHUN BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2020 ANGKA PEMBANDING TAHUN 2019				
(Dalam Rupiah)				
ASET	31-Des-20	31-Des-19	PERKEMBANGAN	%
ASET LANCAR :				
KAS DAN SETARA KAS	6,279,417,400.00	4,903,276,009.00	1,376,141,391.00	28.07%
INVESTASI LANCAR	37,609,832,117.00	36,691,343,455.00	918,488,662.00	2.50%
BEBAN BAYAR DIMUKA	311,710,000.00	332,528,750.00	(20,818,750.00)	-6.26%

PT. JAMKRIDA NTB BERSAING
LAPORAN LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF
TAHUN BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2020 ANGKA PEMBANDING TAHUN 2019


(Dalam Rupiah)

URAIAN	Periode '31 -12-2020	Periode '31 -12-2019	Pembandingan	%
Pendapatan :				
- Pendapatan imbalan jasa penjamin	3,270,668,722.00	2,905,491,753.00	365,176,969.00	12.57
- Beban klaim	(1,736,092,467.00)	(1,677,551,011.00)	(58,541,456.00)	3.49
Pendapatan penjaminan bersih	1,534,576,255.00	1,227,940,742.00	306,635,513.00	24.97
			-	
Pendapatan operasional lain :				
- Pendapatan bunga	1,916,456,037.00	1,890,784,708.00	25,671,329.00	1.36
- Pendapatan operasional lainnya	2,820,408,069.00	1,843,269,012.00	977,139,057.00	53.01
- Pendapatan Subrogasi	39,461,699.00	240,064,731.00	(200,603,032.00)	(83.56)
Jumlah pendapatan operasional lain	4,776,325,805.00	3,974,118,451.00	802,207,354.00	20.19
			-	
			-	
Beban operasional lain :				
- Beban Gaji dan tunjangan Pengurus & Pegawai	1,771,326,926.00	1,564,715,961.00	206,610,965.00	13.20
- Beban depresiasi dan amortisasi	234,757,007.00	141,426,471.00	93,330,536.00	65.99
- Beban umum dan administrasi lainnya :	3,009,784,697.00	2,077,748,812.00	932,035,885.00	44.86
Jumlah beban operasional lain	5,015,868,630.00	3,783,891,244.00	1,231,977,386.00	32.56
			-	
Laba / (Rugi) operasional	1,295,033,430.00	1,418,167,949.00	(123,134,519.00)	(8.68)
Estimasi Pajak Penghasilan	-	6,319,105.00	(6,319,105.00)	(100.00)
Laba / (Rugi) Bersih	1,295,033,430.00	1,411,848,844.00	(116,815,414.00)	(8.27)

Sumber: PT. Jamkrida NTB Bersaing, 2021.

Secara ringkas tabel di atas yang menyajikan tentang kinerja PT. Jamkrida NTB Bersaing dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:

URAIAN	31 - DES - 2020	31 - DES - 2019	PEMBANDING	%
Ditambah :				
Setoran Modal	32,500,000,000.00	32,500,000,000.00	-	-
Cadangan Umum	1,403,860,391.00	980,305,739.00	423,554,652.00	43.21
Cadangan Tujuan Resiko	116,988,349.00	81,692,128.00	35,296,221.00	43.21
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1,295,033,430.00	1,411,848,843.00	(116,815,413.00)	(8.27)
Jumlah	35,315,882,170.00	34,973,846,710.00	342,035,460.00	0.98
			-	



Gambar.3. Indikator Kinerja Bisnis PT. Jamkrida NTB Bersaing Tahun 2019-2020



EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Salah satu hal penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah adalah dasar hukum pembentukan peraturan daerah yang meliputi dasar kewenangan, dan dasar hukum tentang substansi materi muatan yang diatur oleh peraturan daerah.

Sebelum pembentukan peraturan daerah harus dikaji kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang mengatur tentang perbankan dan perbankan syariah sehingga tidak terjadi konflik norma dalam pengaturannya. Sekaitan dengan rencana penambahan unit usaha syariah PT. Jamkrida NTB Bersaing, maka peraturan perundangan terkait tidak dapat dilepaskan dengan pengaturan tentang perbankan. Sebagaimana diketahui penjaminan oleh PT. Jamkrida NTB Bersaing sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari operational perbankan.

A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank mengatur secara umum tentang perbankan yang juga dapat dijadikan sebagai pedoman umum dalam melaksanakan kegiatan perbankan syariah.

C. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Badan Usaha Milik Daerah PT Jamkrida NTB Bersaing yang akan menambah unit usaha syariah, berbentuk perseroan terbatas, sehingga pendirian bentuk badan hukum perseroan terbatas harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tetapi kegiatan unit usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. PT Jamkrida NTB Bersaing sebagai BUMD sudah dalam bentuk perseroan terbatas, dan melakukan penambahan unit usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah harus ditetapkan dengan peraturan daerah.

D. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Apa yang dimaksud dengan Perbankan Syariah? Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.



Di dalam ketentuan Pasal 4 diatur bahwa:

- (1) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank Syariah didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas (PT. Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah) diatur di dalam Pasal 9 sebagai berikut:

- (1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
 - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya warga negara Indonesia;
 - b. pemerintah daerah; atau
 - c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BUMD merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu wadah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka memberikan kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Badan Usaha Milik Daerah dapat berbentuk Perusahaan Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroan Terbatas). Untuk PT Bank NTB yang dikonversi ke Bank NTB Syariah akan menggunakan Perseroan Terbatas. Pembentukan BUMD Bank NTB Syariah dengan menggunakan Peraturan Daerah, sedangkan ketentuan operasional tentang Bank NTB Syariah karena berbentuk PT, maka mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk jenis usaha dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank NTB Syariah yang berbentuk PT.

Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, ketentuan yang mengatur tentang kegiatan perbankan syariah juga mengacu kepada

1. Peraturan Perbankan Syariah (PBI dan SEBI).
2. Peraturan Pasar Modal Syariah.
3. Peraturan IKNB Syaria'ah.
4. Peraturan OJK terkait Syari'ah.
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.



LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS



1. Filosofis

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan pemupukan sumber-sumber pendapatan daerah, diperlukan usaha nyata pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riil/perusahaan dengan melakukan penyertaan modal pemerintah daerah pada pihak lain.

Bahwa maksud dan tujuan dilakukannya konversi usaha dari konvensional ke syariah pada PT. Jamkrida NTB Bersaing, yaitu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Nusa Tenggara Barat dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pengelolaan PT. Jamkrida NTB Bersaing yang sampai saat ini masih didasarkan pada prinsip konvensional sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan PT. Jamkrida NTB Bersaing pasca konversi dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pimpinan Lembaga sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
- b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan penjaminan dari PT. Jamkrida NTB Bersaing pasca konversi harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan PT. Jamkrida NTB Bersaing pasca konversi diarahkan agar dapat mengikuti batasan standar yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta



- mendukung pelayanan pemerintahan secara optimal sehingga mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan PT. Jamkrida NTB Bersaing pasca konversi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
- e. Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan PT. Jamkrida NTB Bersaing pasca konversi harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.

2. Sosiologi s

Perkembangan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi destinasi wisata dan pertanian dalam arti luas, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi daerah pada saat sekarang sangat membutuhkan adanya tindakan-tindakan pro aktif, terutama dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di segala bidang.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengurus dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri, dengan demikian dibutuhkan adanya upaya dan kemauan yang keras serta kemampuan yang kuat dari pemerintah daerah untuk dapat menggali, mengelola dan mengembangkan segala potensi yang ada secara optimal untuk mendukung kemampuan keuangan daerah.

Guna mendukung hal tersebut diperlukan adanya kiat-kiat khusus serta kejelian dari pemerintah daerah dalam melakukan investasi untuk membidik potensi usaha yang prospektif dan menghasilkan dengan menekan sekecil mungkin segala resiko.

Tindakan proaktif tersebut diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melakukan berbagai investasi/penyertaan modal pada badan-badan usaha dan perseroan yang diharapkan mampu memanfaatkan



potensi daerah secara produktif dan diharapkan mampu memberikan kontribusi secara maksimal pada peningkatan PAD untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat luas di Nusa Tenggara Barat.

Salah satu Captive market dari PT. Jamkrida NTB Bersaing adalah PT. Bank NTB yang telah melakukan konversi ke Syariah sejak tahun 2018 sehingga saat ini PT. Jamkrida NTB Bersaing kehilangan pendapatan dari hilangnya bisnis penjaminan pada BANK NTB yang cukup mempengaruhi pendapatan laba perusahaan dan pendapatan Daerah.

Berdasarkan pemikiran di atas, pendirian PT. Jamkrida NTB Bersaing diarahkan untuk dapat mendukung perkembangan perekonomian Provinsi NTB secara umum dan diharapkan pula sebagai sumber pendapatan asli daerah bagi pemerintah provinsi. Oleh karena itu, sebagai upaya meningkatkan pelayanan bisnis dan pendapatan daerah, PT. Jamkrida NTB Bersaing berikhtiar untuk melakukan konversi ke syariah. Namun demikian, sampai saat ini PT. Jamkrida NTB Bersaing tidak dapat menjalankan bisnis penjaminan kredit dengan sistem Syariah karena tidak memiliki izin untuk hal tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor : 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan bahwa untuk melaksanakan konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing, saat ini PT. Jamkrida NTB Bersaing perlu adanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang pelaksanaan proses konversi, adanya Dewan Pengawas Syariah, tenaga ahli penjaminan syariah, Peraturan Daerah yang mengatur tentang PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dan adanya aturan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam proses Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing ke PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda), modal kerja PT. Jamkrida NTB Bersaing saat ini telah mencukupi, namun untuk pemenuhan kebutuhan Modal Dasar inti perusahaan penjaminan sebesar Rp. 50 Milliar masih harus dipenuhi, sehingga proses konversi saat ini merupakan salah satu langkah strategis mempercepat upaya mencukupi kebutuhan modal dasar tersebut dengan harapan akan meningkatnya aset dan pendapatan perusahaan, selain tetap



kebutuhan adanya dukungan pemilik saham terutama dari Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten, Kota lainnya.

3. Yuridis

a. Peraturan Daerah NTB Nomor : 2 Tahun 2012.

Sebagai Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Provinsi NTB PT. Jamkrida NTB Bersaing didirikan berdasarkan Peraturan Daerah NTB Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTB Bersaing. Sesuai dengan pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah NTB Nomor : 2 Tahun 2012 tentang PT. Jamkrida NTB Bersaing bahwa;

“Dalam rangka peningkatan dan pengembangan unit usaha yang potensial dan kegiatan usaha spesifik tertentu yang berkaitan dengan bidang usaha komersial lainnya yang disetujui RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan”.

Berdasarkan ketentuan dalam Perda tersebut; pelaksanaan konversi ke syariah belum ada sehingga perlu dibuatkan tambahan payung hukum baru berupa peraturan daerah yang mengatur hal tersebut, dalam hal ini bahwa pelaksanaan konversi syariah adalah langkah yang potensial dan strategis ke depan.

b. Berita Acara RUPS LB PT. Jamkrida NTB Bersaing.

1. Bahwa sesuai dengan Berita Acara RUPS LB PT. Jamkrida NTB Bersaing Tahun 2016 yang dituangkan dalam Akta Notaris Fikry Said, SH Nomor : 23 Tanggal 23-03-2016 tentang Perubahan bidang Usaha Perusahaan yang disesuaikan dengan bidang usaha sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan; bahwa Bidang Usaha yang dilaksanakan adalah ***Penjaminan Kredit, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.***
2. Bahwa sesuai dengan Berita Acara RUPS LB PT. Jamkrida NTB Bersaing Tahun 2017 yang dituangkan dalam Akta Notaris Fikry Said, SH Nomor : 05 Tanggal 15 Maret 2017 tentang rencana membuka Unit



Usaha Syariah (UUS); ***bahwa Rapat menyetujui rencana Perseroan untuk membuka unit usaha syariah (UUS).***

3. Bahwa sesuai dengan Berita Acara RUPS LB PT. Jamkrida NTB Bersaing Tahun 2017 yang dituangkan dalam Akta Notaris Fikry Said, SH Nomor : 24 Agustus 2017 tentang rencana membuka Unit Usaha Syariah (UUS); ***bahwa Rapat menyetujui rencana Perseroan untuk menambah Unit Usaha Syariah (UUS).***
4. Bahwa sesuai dengan Berita Acara RUPS LB PT. Jamkrida NTB Bersaing Tahun 2021 yang dituangkan dalam Akta Notaris Syafira Adam Baswedan, SH Nomor : 10 tanggal 8 April 2021 tentang rencana Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing; ***bahwa Rapat menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).***


c. Peraturan OJK.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan Bab XII Pasal 77 bahwa Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Ulang dapat melakukan konversi menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.

d. Study Komparasi ke PT. Jamkrida Sumatera Barat.

Salah satu perusahaan penjaminan daerah yang sudah menjalankan bisnis syariah adalah PT. Jamkrida Sumatera Barat yang memiliki unit usaha syariah. Hasil studi komparasi ke PT. Jamkrida Sumatera Barat diketahui bahwa pendirian Unit Usaha Syariah PT. Jamkrida Sumatera Barat tidak didahului dengan perubahan Perda pendirian PT. Jamkrida Sumatera Barat; karena dalam Pendirian tersebut sudah mengakomodir kemungkinan dibukanya unit usaha potensial lainnya. sudah mengakomodir kemungkinan dibukatnya unit usaha potensial lainnya.





JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah tentang Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) ditujukan untuk memberikan landasan terhadap dapat dilakukan konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) secara terstruktur dan terarah.

A. Rumusan Akademik Mengenai Pengertian Istilah, Dan Frasa:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh daerah yang tujuan utamanya mengejar keuntungan;
7. PT. Penjaminan Pembiayaan Daerah NTB Syariah Perseroda dengan sebutan PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) adalah Lembaga Penjaminan Syariah hasil konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip Syariah;
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
9. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif dibidang perdagangan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;



11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif dibidang perdagangan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
12. Lembaga Keuangan Mikro adalah Lembaga Keuangan yang menyalurkan dana masyarakat di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) seperti Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).
13. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank yang selanjutnya disebut Lembaga Keuangan adalah penerima jaminan yang menyalurkan kredit untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pola Penjaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Daerah;
14. Kredit adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pola penjaminan yang dituangkan dalam perjanjian kredit, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya dalam waktu tertentu dengan tambahan beban bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan;
15. Organ PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
16. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda);
17. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda);
18. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda);
19. Komisaris adalah Komisaris PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda);
20. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Lembaga Penjaminan agar sesuai dengan prinsip syariah;
21. Direksi adalah Direksi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda);
22. Pegawai adalah Pegawai PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda);
23. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar;
24. Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar dan telah disetor oleh para pemegang saham PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda);
25. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) yang memberikan hak atas Dividen dan lain-lain dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar;
26. Laba Bersih adalah pendapatan setelah dikurangi beban pajak;
27. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan;



28. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan penjaminan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah;
29. Penjaminan Syariah yaitu kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Prinsip Syariah;
30. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan;
31. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan Syariah.
32. Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan;
33. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah atau kontrak jasa kepada Terjamin;
34. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah;
35. Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang dibuat oleh lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu;
36. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan Syariah;
37. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) beserta perubahannya; dan
38. Tahun Buku sama dengan Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender yakni dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.

B. Materi Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Ini Adalah Penormaan Tentang:

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah pada Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Terbatas Daerah sekurang-kurang memuat tentang:

- a. Nama dan Tempat Kedudukan;
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Kegiatan Usaha;
- d. Jangka Waktu Berdiri; dan
- e. Besarnya Modal Dasar

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka untuk melakukan konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) materi pengaturannya berkaitan dengan point (a) sampai dengan point (e) di atas. Namun pelaksanaan konversi



tersebut dapat dilakukan secara terstruktur dan terarah serta memberikan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat NTB, maka secara lebih rinci dapat disampaikan materi yang akan diatur secara lengkap di dalam perda konversi terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tujuan;
- b. Konversi Dan Kegiatan Usaha;
- c. Modal Usaha;
- d. Kepemilikan Saham;
- e. Tata Kelola;
- f. Nama Dan Logo;
- g. Organ PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda);
- h. Kepegawaian;
- i. Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran;
- j. Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih;
- k. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian;



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang permodalan dan akses pada pelayanan perbankan komersial, serta sebagai salah satu sumber PAD, perlu penataan, penguatan dan perluasan melalui konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).

Sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya PT. Jamkrida NTB Bersaing, yaitu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat diperlukan ikhtiar konversi sebagai upaya peningkatan skala usaha berbasis syariah

. Dalam rangka mewujudkan ikhtiar konversi pada PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda), maka perlu payung hukum pelaksanaan proses ikhtiar tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ikhtiar konversi perlu ditetapkan melalui pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).

B. Saran

Bahwa berdasarkan uraian pada naskah akademik ini perlu disusun materi penormaam yang lengkap terhadap pelaksanaan Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda), agar tujuan menjadikan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dapat tercapai.

Bahwa dengan disusunnya Naskah akademik ini, maka Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.

